



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 421/Kep.143A-Disdik/2018

TENTANG

**PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
BIYAWAK I DAN SEKOLAH DASAR NEGERI BIYAWAK II KECAMATAN
JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI
BIYAWAK KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pelayanan pendidikan serta guna pemenuhan standar pelayanan nasional pada Sekolah Dasar, maka perlu melakukan penggabungan 2 (dua) satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan nama Satuan Pendidikan atau menggabungkan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk adanya tertib administrasi dan kepastian hukum perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan dan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri Biyawak I Dan Sekolah Dasar Negeri Biyawak II Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Menjadi Sekolah Dasar Negeri Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang~~ Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri Biyawak I dan Sekolah Dasar Negeri Biyawak II Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.
- KEDUA** : Merubah Nama Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi Sekolah Dasar Negeri Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- KETIGA** : Tindak lanjut dari penggabungan dan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 30 Mei 2018

MENGESAHKAN

TELAH DIPERIKSA KESEKELAHANNYA

SESUAI DENGAN BAHASANYA

KECAMATAN JATITUJUH

